



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Erwin, S.Sos Bin Bustansyah, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 04 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Rt. 20, Rw.08, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai, **Pemohon I**

Hasni Binti Hasan, tempat dan tanggal lahir Bance, 21 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provins Kalimantan Utara sebagai, **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak pertama bernama Aisyah Sri Ramadhani binti Erwin, umur 18 Tahun 2 bulan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Pahlawan RT. 020, Rw. 008 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan seorang laki-laki bernama Rindi Hamdani bin Basri, umur 21 tahun, 8 Bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pembangunan RT. 10, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.011/Kua.34.01.04/PW.01/01/2021 tanggal 12 Januari 2021, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Aisyah Sri Ramadhani binti Erwin dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 Tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama Aisyah Sri Ramadhani binti Erwin dengan Rindi Hamdani bin Basri hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki Rindi Hamdani bin Basri telah merestui rencana pernikahan tersebut;
5. Bahwa calon mempelai wanita bernama Aisyah Sri Ramadhani binti Erwin tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera di langsungkan karena antara anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Rindi Hamdani bin Basri khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Aisyah Sri Ramadhani binti Erwin bersatus perawan dan telah aqil baligh sudah siap untuk membina rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Rindi Hamdani bin Basri bersatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Aisyah Sri Ramadhani binti Erwin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Rindi Hamdani bin Basri ;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa didalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan Para Pemohon dan di persidangan Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya semenjak masih SLTA dan telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SLTA, dan saat ini melanjutkan kuliah di Akademi Perawat Tarakan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon tersebut serta siap bertindak sebagai wali saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berkeras hati agar segera dinikahkan dengan calon suaminya dan anak Para Pemohon pernah melakukan percobaan bunuh diri hingga pergi meninggalkan rumah. Para Pemohon takut hal itu terjadi apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya terus bertahan apabila terjadi permasalahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di perusahaan kontraktor dan memiliki besaran penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam persidangan anak Para Pemohon mengaku bernama :

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah Sri Ramadhani binti Erwin, umur 18 tahun 2 bulan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pahlawan RT. 020 RW 008 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon sejak masih sekolah dan saat ini sudah menjalin pacaran kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Rindi Hamdani bin Basri, karena ini adalah kemauan sendiri dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan percobaan bunuh diri, dan pernah pergi dari rumah karena tidak segera dinikahkan oleh Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rindi Hamdani bin Basri;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Rindi Hamdani bin Basri;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus sekolah pada jenjang SLTA dan saat ini sedang menempuh kuliah semester II di Akademi Perawat Tarakan;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap akan melanjutkan kuliah meskipun nanti telah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya telah bekerja sebagai Staf Administrasi di CV. Luas Production yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama :

Rindi Hamdani bin Basri, umur 21 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Pembangunan RT. 10 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan , Provinsi Kalimantan Utara. Dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon sejak masih sekolah dan telah menajalin hubungan pacaran kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Staf Administrasi di CV. Luas Production yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih kuliah semester II di Akademi Perawat Tarakan, dan calon suami anak Para Pemohon tetap mendukung kelanjutan kuliah anak Para Pemohon meskipun nanti usai menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Hakim juga meminta keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon sejak masih sekolah SLTA dan sampai saat ini sudah menjalin hubungan pacaran lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terus bertahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di CV yang bergerak dalam bidang Kontraktor, yang besaran penghasilannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin, S.Sos NIK. 6404050408780005 tertanggal 03 Oktober 2016. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasni NIK. 7308086112830005 tertanggal 10 Juli 2018. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 657/30/VII/2016 atas nama Erwin, S.Sos bin H. Bustansyah dan Wilis Puspita binti Dasuki yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Juli 2016. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 343/43/VIII/2014 atas nama Abdullah bin Usman dan Hasni binti Hasan B yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 28 Agustus 2014. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Erwin, S.Sos Nomor 6404051311070004 tertanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah Sri Ramadhani NIK. 6404055811020003 tertanggal 10 Februari 2020. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Sri Ramadhani Nomor 477/220/A.1/BUL/2003 tertanggal 23 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Aisyah Sri Ramadhani tertanggal 2 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Selor. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rindi Hamdani NIK. 6473040405990002 tertanggal 13 Desember 2018. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rindi Hamdani Nomor 633.2004 tertanggal 16 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tarakan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Rindi Hamdani bin Basri dan Aisyah Sri Ramadhani binti Erwin, Nomor : B.011/Kua.34.01.04/PW.01/01/2021 tertanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Rindi Hamdani dan Aisyah Sri Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Upt. Puskesmas Tanjung Selor tertanggal 14 Januari 2021. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Rindi Hamdani, yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur CV.Luas Production tertanggal 13 Januari 2021. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.13);

B. Bukti Saksi;

1. Ernawati binti H. Bustansyah umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Langsung

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 31 RW. 11 No.52 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah cerai dan masing-masing sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Aisyah Sri Ramadhani;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sudah lulus sekolah SMK dan saat ini menempuh kuliah semester II di Tarakan;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap berkomitmen melanjutkan kuliah meskipun nanti telah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan percobaan bunuh diri karena dilarang menikah oleh Pemohon I, saksi mengetahui saat saksi bermain kerumah Pemohon I, anak Para Pemohon sedang membawa pisau dan marah-marah ingin bunuh diri;
- Bahwa saksi tidak tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan suami istri atau tidak, yang saksi ketahui anak Para Pemohon belum dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang besarnya tidak saksi ketahui;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Wilis Puspita binti Dasuki umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pahlawan RT.20 RW.8 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah resmi bercerai, dan Pemohon I telah menikah dengan saksi pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Aisyah Sri Ramadhani karena umurnya masih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para sudah lulus sekolah SMK dan saat ini menempuh kuliah semester II di Tarakan, dan anak Para Pemohon tetap berkomitmen melanjutkan kuliah meskipun nanti telah menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah, bahkan anak Para Pemohon yang bersikeras agar segera dinikahkan, dan anak Para Pemohon hendak bunuh diri hingga pergi meninggalkan rumah apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada tulisan dibelakang pintu kamar anak Para Pemohon mengenai keinginan bunuh dirinya, dan anak Para Pemohon selalu bersikeras bunuh diri apabila tidak dituruti;
- Bahwa saksi tidak tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan suami istri atau tidak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja diperusahaan dan memiliki penghasilan yang besarnya tidak saksi ketahui;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan :

1. Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak yang bernama Aisyah Sri Ramadhani binti Erwin, umur 18 Tahun 2 bulan, Pendidikan SLTA, dengan seorang laki-laki bernama Rindi Hamdani bin Basri, umur 21 tahun, 8 Bulan ,agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Aisyah Sri Ramadhani

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Erwin dengan alasan masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 Tahun;

3. Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera di langsungkan karena antara anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi dimintai keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya kurang lebih 3 (tiga) tahun, anak Para Pemohon telah lulus SLTA, dan saat ini melanjutkan kuliah di Akademi Perawat Tarakan,

Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon, anak Para Pemohon berkeras hati agar segera dinikahkan dengan calon suaminya dan anak Para Pemohon pernah melakukan percobaan bunuh diri hingga pergi meninggalkan rumah, Para Pemohon takut hal itu terjadi apabila tidak segera dinikahkan, anak Para Pemohon dan calon suaminya belum pernah melakukan hubungan suami istri, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja di perusahaan kontraktor berpenghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya oleh Para Pemohon menerangkan bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin pacaran kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Rindi Hamdani bin Basri, karena ini adalah kemauan sendiri dari anak Para Pemohon, anak Para Pemohon pernah melakukan percobaan bunuh diri, dan pernah pergi dari rumah karena tidak segera dinikahkan oleh Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rindi Hamdani bin Basri, anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon sudah lulus sekolah pada jenjang SLTA dan saat ini sedang menempuh kuliah semester II di Akademi Perawat Tarakan, anak Para Pemohon tetap akan melanjutkan kuliah meskipun nanti telah menikah, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, anak calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Staf Administrasi di CV. Luas Production yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon sejak masih

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih 4 (empat) tahun, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Staf Administrasi di CV. Luas Production yang memiliki besaran penghasilan tiap bulannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulannya, anak Para Pemohon saat ini masih kuliah semester II di Akademi Perawat Tarakan, dan calon suami anak Para Pemohon tetap mendukung kelanjutan kuliah anak Para Pemohon meskipun nanti usai menikah, calon suami anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikahi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon juga diminta keterangan di depan persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya calon suami anak Para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon sejak masih sekolah SLTA dan sampai saat ini sudah menjalin hubungan pacaran lebih dari 3 (tiga) tahun, orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, tidak ada yang memaksa calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terus bertahan, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di CV yang bergerak dalam bidang Kontraktor, yang besaran penghasilannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12) dan (P.13);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12) dan (P.13) yang

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Para Pemohon yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12) dan (P.13) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti Pemohon I adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2) harus dinyatakan terbukti Pemohon II adalah warga Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3) harus dinyatakan terbukti Pemohon I telah menikah dengan Wilis Puspita dan apabila dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang bertanda (P.4) harus dinyatakan terbukti Pemohon II telah menikah dengan Abdullah. Keterangan alat bukti (P.3) dan (P.4) tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon telah bercerai dan masing telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.5) harus dinyatakan terbukti Erwin, S.Sos sebagai kepala keluarga telah membina rumah tangga dengan Wilis Puspita sebagai istri dan tinggal bersama 4 (empat) orang anak, salah satunya adalah Aisyah Sri Ramadhani yang merupakan anak dari pasangan Erwin dan Hasni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.6) harus dinyatakan terbukti Aisyah Sri Ramadhani adalah warga Kabupaten Bulungan yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.7) harus dinyatakan terbukti Aisyah Sri Ramadhani merupakan anak dari pasangan suami istri Erwin dan Hasni yang lahir pada tanggal 18 November 2002 yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.8) harus dinyatakan terbukti Aisyah Sri Ramadhani telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Selor pada tanggal 2 Mei 2020 Tahun Pelajaran 2019/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.9) harus dinyatakan terbukti Rindi Hamdani (calon suami anak Para Pemohon) adalah warga Kabupaten Bulungan dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.10) harus dinyatakan terbukti Rindi Hamdani (calon suami anak Para Pemohon) merupakan anak dari pasangan suami istri Basri dan Jubaidah yang lahir pada tanggal 4 Mei 1999 yang saat ini 21 (dua puluh satu) tahun, 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.11) harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Para Pemohon sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pernikahan tersebut ditolak untuk dilangsungkan, karena anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.12) harus dinyatakan terbukti calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, serta anak Para Pemohon yang bernama Aisyah Sri Ramadhani dalam keadaan negatif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.13) harus dinyatakan terbukti calon suami anak Para Pemohon telah bekerja pada

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Luas Production dengan jabatan Staf Administrasi yang memiliki penghasilan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Para Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan Para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi I yang dihadirkan Para Pemohon pada intinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah cerai dan masing-masing sudah menikah lagi, saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Aisyah Sri Ramadhani, anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sudah lulus sekolah SMK dan saat ini menempuh kuliah semester II di Tarakan, anak Para Pemohon tetap berkomitmen melanjutkan kuliah meskipun nanti telah menikah, anak Para Pemohon telah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapapun, anak Para Pemohon pernah melakukan percobaan bunuh diri karena dilarang menikah oleh Pemohon I, saksi mengetahui saat saksi bermain kerumah Pemohon I, anak Para Pemohon sedang membawa pisau dan marah-marah ingin bunuh diri, saksi tidak tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan suami istri atau tidak, yang saksi ketahui anak Para Pemohon belum dalam keadaan hamil, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang besarnya tidak saksi ketahui;

Menimbang, bahwa dari saksi II yang dihadirkan Para Pemohon pada intinya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Istri Pemohon I, Para Pemohon telah resmi bercerai, dan Pemohon I

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan saksi pada tahun 2016, saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Aisyah Sri Ramadhani karena umurnya masih 18 (delapan belas) tahun, anak Para sudah lulus sekolah SMK dan saat ini menempuh kuliah semester II di Tarakan, dan anak Para Pemohon tetap berkomitmen melanjutkan kuliah meskipun nanti telah menikah, tidak ada paksaan dari siapapun kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah, bahkan anak Para Pemohon yang bersikeras agar segera dinikahkan, dan anak Para Pemohon hendak bunuh diri hingga pergi meninggalkan rumah apabila tidak segera dinikahkan, saksi mengetahui ada tulisan dibelakang pintu kamar anak Para Pemohon mengenai keinginan bunuh dirinya, dan anak Para Pemohon selalu bersikeras bunuh diri apabila tidak dituruti, saksi tidak tahu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan suami istri atau tidak, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja diperusahaan dan memiliki penghasilan yang besarnya tidak saksi ketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon serta dalil Para Pemohon dalam permohonannya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah bercerai dan masing-masing telah menikah lagi;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan sedang kuliah semester II di Akper Tarakan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah siap menikah tanpa ada paksaan oleh siapapun, bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan percobaan bunuh diri apabila pernikahannya dengan calon suami anak Para Pemohon tidak segera dilaksanakan;

Halaman 19 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta berkomitmen membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya apabila terjadi permasalahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai staf administrasi di CV. Luas Production dengan penghasilan sejumlah Rp. . 6000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, dalam halo rang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, sebagaimana pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan anak dalam persidangan merupakan kemauan atas dirinya sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, tetapi hal ini atas kemauan anak sendiri untuk menikah dengan calon suami (laki-laki) pilihannya sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 16 huruf i PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual yaitu kesehatan reproduksi anak sangat penting untuk diperhatikan karena rentan terkena kanker mulut rahim (serviks), sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan percobaan bunuh diri dan pergi meninggalkan rumah apabila pernikahannya tidak segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta anak Para Pemohon pernah melakukan percobaan bunuh diri dan pergi meninggalkan rumah, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi keduanya dan keluarganya, karena apabila tidak segera dinikahkan akan timbul aib yang lebih besar bagi keluarga besar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dengan segera, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Para Pemohon beserta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta anak Pemohon III bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi terhadap anak Para Pemohon yang bernama Aisyah Sri Ramadhani binti Erwin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Rindi Hamdani bin Basri;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Rizal Arif Fitria, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	419.000,00

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)